



PUTUSAN

Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat:

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cincin Permata Andalas Cabang Kota Pariaman, berkedudukan di Jl. Bagindo Aziz Chan No. 28 Pasar Pariaman, yang anggarapan dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan surat Keputusannya tanggal 3 Juni 1997 nomor C2-4562 HT.01.01. TH 97, Anggaran Dasar mana telah diubah terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat tertanggal 17 April 2020 nomor 41 yang dibuat dihadapan Notaris di Padang Linda Djanas, SH, dan pemberitahuan tersebut sudah diberitahukan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanggal 19 April 2020 Nomor AHU. AH.01.03.0192083;

Dalam hal ini yang diwakili oleh orang bernama Seri Indah, Pimpinan Cabang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Cincin Permata Andalas No. 017/BPR-CPA/DIR-IN02-2019 tanggal 6 Februari 2019 dan Handri Saputra Amir, Kepala Seksi Pemasaran diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Cincin Permata Andalas No.101/BPR/CPA/DIR-IN/12-2008 tanggal 1 Desember 2008 PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cincin Permata Andalas Cabang Kota Pariaman dalam hal ini memilih domisili hukum tetap di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cincin Permata Andalas Cabang Kota Pariaman, beralamat di Jl. Bagindo Aziz Chan No. 28 Pasar Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cincin Permata Andalas Nomor. 080.c./BPR-CPA/UM/11-2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN:

II. Para Tergugat;

1. **SYAFRINALDI**, laki-laki, umur 55 tahun, tempat/ tanggal lahir Sikilir/29 Juni 1966, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Pahlawan Perumahan Fakhri, Kelurahan Kampung Jawa II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selaku **Tergugat 1**;

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 1 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LISA SYOVIANI**, perempuan, umur 44 tahun, tempat/ tanggal lahir Kampung Dalam/10 Desember 1977, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Pahlawan Perumahan Fakhri, Kelurahan Kampung Jawa II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selaku **Tergugat 2**;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 10 Desember 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn, telah mengajukan gugatan sederhana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukan gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT 1 telah mengadakan Perjanjian Kredit untuk Kemajuan Usaha, sebagaimana Perjanjian Kredit No. 043/BPR-CPA/PRM/KMK/04-2017/04-2027 tanggal 28 April 2017 yang dilegalisasi oleh Rina Meilani, S.H. Notaris di Pariaman;
2. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut disebutkan TERGUGAT 1 mendapatkan pinjaman/kredit dari PENGUGAT sebesar Rp.215.000.000,- (*Dua ratus lima belas juta rupiah*);
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 angka 1 dan angka 2 Perjanjian Kredit No. 043/BPR-CPA/PRM/KMK/04-2017/04-2027 tanggal 28 April 2017 tersebut TERGUGAT 1 mempunyai kewajiban yaitu sebagai berikut;
 - Pasal 5 angka 1 menyatakan PEMINJAM/TERGUGAT 1 sanggup untuk membayar pokok dan bunga pinjaman selama 120 (Seratus dua puluh) bulan sebesar Rp. 4.121.000,- (*Empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*) tiap bulannya dengan rincian:
 - a. Angsuran pokok sebesar; Rp. 1.791.833,- (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b. Angsuran bunga sebesar Rp 2.329.167 (*Dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*);
 - Pasal 5 angka 2 menyatakan jumlah angsuran tersebut harus dibayar PEMINJAM/TERGUGAT 1 setiap tanggal 28 setiap bulannya, yang dimulai angsuran pertama tanggal 28 Bulan Mei 2017, 120 (Seratus dua puluh) bulan hingga lunas tanggal 28 bulan April Tahun 2027;

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 2 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas perjanjian sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 di atas, TERGUGAT 2 selaku istri dari TERGUGAT 1 memberikan persetujuan kepada TERGUGAT 1 untuk melakukan Perjanjian Kredit tersebut dan ikut menandatangani sehingga sangat beralasan hukum bagi PENGUGAT untuk menarik TERGUGAT 2 sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajibannya TERGUGAT 1 memberikan agunan berupa:
 - a. Seluruh persediaan barang dagangan serta inventaris dan peralatan lainnya baik yang telah ada maupun yang akan ada;
 - b. 2 (dua) Unit Kendaraan Roda Empat dengan identitas sebagai berikut:
 1. No, polisi BA 9867 LU Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil Barang Tahun 2004 Warna Coklat Tembakau Nomor rangka MHML300DP4R312870 No. Mesin 4D56C436393 Nama Pemilik CV. BENTENG INDAH No. BPKB K.03188319 Pengikatan Fiducia Pendaftaran;
 2. No, BA 8681 WB Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil barang tahun 2012 Warna Hitam Nomor Rangka MHMLPU39CK105358 No. Mesin 4D56CH94497 Nama Pemilik Sadri L No, BPKB J-01522109 Pengikatan Fiducia Pendaftaran;
 - c. 6 (enam) unit Kendaraan roda dua dengan identitas sebagai berikut:
 1. No, Polisi BA 6840 UR Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2009 Warna HITAM Nomor Rangka MH328D0029K333736 No. Mesin 28D330065 Nama Pemilik Syafrinaldi No, BPKB F-4612509;
 2. No, Polisi BA 3810 WH Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2011 Warna MERAH MARUN Nomor Rangka MH328D40CBJ058154 No. Mesin 28D3057950 Nama Pemilik Lisa Syoviani No, BPKB I-02755562;
 3. No, Polisi BA 6306 U Merk HONDA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 1998 Warna HITAM Nomor Rangka MHINFGA19WK216182 No. Mesin NFGAE1215845 Nama Pemilik Syafrinaldi No, BPKB A-7634403;
 4. No, Polisi BA 3147 WD Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO Tahun 2013 Warna HITAM Nomor Rangka MH35D9205DJ838470 No. Mesin 5D91838465 Nama Pemilik Parta Indah Juita No, BPKB K-01711700;

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 3 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. No,Polisi BA 5287 UQ Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO Tahun 2007 Warna PUTIH Nomor Rangka MH35TL0047K498551 No. Mesin 5TL498465 Nama Pemilik Osni Putra No, BPKB E-1972623;
6. No,Polisi BA 3553 WF Merk HONDA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2013 Warna HIJAU PUTIH Nomor Rangka MH1JFD227DK194569 No. Mesin JFD2E2181035 Nama Pemilik Rika Rahma;
6. Bahwa terhadap barang jaminan sebagaimana posita angka 5 huruf b dan huru c di atas telah dibebani dengan Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Pemberian Akta Jaminan Fidusia Nomor 93 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W3.00131925.AH.05.01 Tahun 2017, yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat atas nama Syafrinaldi Nomor 93;
7. Bahwa TERGUGAT 1 mulai tidak melaksanakan kewajibannya/mulai menunggak/mulai tidak membayar angsuran sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 angka 2 Perjanjian Kredit No. 043/BPR-CPA/PRM/KMK/04-2017/04-2027 tanggal 28 April 2017 baik angsuran pokok maupun angsuran bunga pinjaman mulai pada angsuran ke-16 yaitu sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai sekarang, sudah 40 bulan tidak melakukan pembayaran, sehingga kualitas kredit menjadi macet;
8. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajibannya oleh TERGUGAT 1 sebagaimana posita angka 7 di atas, maka besaran tunggakan kredit TERGUGAT 1 sampai sekarang adalah:
 - Tunggakan pokok yang sudah jatuh tempo : 40 bulan X Rp.1.791.833,- = Rp.71.673.320,-;
 - Tunggakan bunga yang sudah jatuh tempo : 40 bulan X Rp. 2.329.167,- = Rp. 93.166.680,-Total Tunggakan = Rp 164.840.000,-
9. Bahwa PENGGUGAT sebagai kreditur telah beritikad baik memberikan kesempatan kepada TERGUGAT 1 untuk melaksanakan kewajibannya dengan jalan mendatangi dan melakukan penagihan, namun TERGUGAT 1 tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya;

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 4 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PENGGUGAT sebagai kreditur masih beritikad baik memberikan kesempatan kepada TERGUGAT 1 untuk dapat menyelesaikan kewajiban TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan cara memberikan peringatan, somasi ataupun undangan, sebagaimana surat-surat peringatan, surat-surat somasi dan surat-surat undangan PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1, yaitu:
 - a. Surat Peringatan Pertama Nomor 052/BPR-CPA/PRM/SP/09-2017 tanggal 15 September 2017;
 - b. Surat Peringatan Kedua Nomor 084/BPR-CPA/PRM/SP/10-2017 tanggal 12 Oktober 2017;
 - c. Surat Peringatan Ketiga Nomor 094/BPR-CPA/PRM/SP/12-2017 tanggal 11 Desember 2017;
 - d. Somasi Nomor 005/X-F/SMT.2018 tanggal 15 Juli 2018;
11. Bahwa dengan kondisi sebagaimana tersebut pada posita angka 7 sampai angka 10 di atas terang dan jelas TERGUGAT 1 TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 angka 2 Perjanjian Kredit No. 043/BPR-CPA/PRM/KMK/04-2017/04-2027 tanggal 28 April 2017, maka dengan demikian telah melanggar persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 5 angka 1 dan angka 2 Perjanjian Kredit tersebut;
12. Bahwa dengan dilanggarnya persyaratan Perjanjian Kredit sebagaimana ditentukan Pasal 5 angka 1 dan angka 2 jelaslah TERGUGAT 1 telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 8 angka 1 huruf a dan huruf c Perjanjian Kredit yang telah melakukan CIDERA JANJI (WANPRESTASI);
13. Bahwa PEMINJAM (TERGUGAT 1) dalam keadaan cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana posita angka 12 di atas dan menurut hukum telah cukup alasan bagi PENGGUGAT berdasarkan Pasal 8 angka 2 untuk menggunakan haknya dalam mengajukan gugatan ini;
14. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT 1 tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pariaman melalui Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa TERGUGAT 1 telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*);
15. Bahwa dikarenakan TERGUGAT 1 telah terbukti cidera janji (*wanprestasi*) yaitu tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang diperjanjikan, maka

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 5 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 1 sebagai Debitur wajib membayar biaya kerugian dan bunga sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPdata;

16. Bahwa akibat TERGUGAT 1 cidera janji (*wanprestasi*) yang mengakibatkan kredit macet, PENGUGAT harus menanggung kerugian, karena PENGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada TERGUGAT 1. Selain itu PENGUGAT harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan PENGUGAT dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar tunggakan kredit TERGUGAT 1 yang macet tersebut sebesar Rp. 164.840.040,- (*Seratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah*);
17. Bahwa TERGUGAT 2 yang telah memberikan persetujuan dan ikut menandatangani perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT 1, maka tidak berlebihan jika tanggung jawab ini dibebankan secara tanggung renteng kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2;
18. Bahwa atas tindakan TERGUGAT 1 yang telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) sudah selayaknya TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dihukum secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT sebesar Rp.281.309.185,- (*Dua Ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:"
 - a. Tunggakan pokok yang sudah jatuh tempo dari 28 Agustus 2018 sampai dengan 28 November 2021: 40 bulan X Rp.1.791.834,- = Rp. 71.673.320,-;
 - b. Tunggakan bunga yang sudah jatuh tempo dari 28 Agustus 2018 sampai dengan 28 November 2021: 40 bulan X Rp. 2.329.167,- = Rp. 93.166.680,-;
 - c. Sisa angsuran pokok dari 28 Desember 2021 sampai dengan 28 April 2027, 65 bulan X Rp. 1.791.833,- = 116.469.145,-;
19. Bahwa agar segala tuntutan PENGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*) dengan adanya gugatan ini PENGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar diletakkan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) terhadap agunan kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan berupa:
 - I. 2 (dua) Unit Kendaraan Roda Empat dengan identitas sebagai berikut:

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 6 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. No, polisi BA 9867 LU Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil Barang Tahun 2004 Warna Coklat Tembakau Nomor rangka MHML300DP4R312870 No. Mesin 4D56C436393 Nama Pemilik CV. BENTENG INDAH No. BPKB K.03188319;
- b. No, BA 8681 WB Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil barang tahun 2012 Warna Hitam Nomor Rangka MHMLPU39CK105358 No. Mesin 4D56CH94497 Nama Pemilik Sadri L No, BPKB J-01522109 Pengikatan Fiducia Pendaftaran;

II. 6 (enam) unit Kendaraan roda dua dengan identitas sebagai berikut:

- a. No, Polisi BA 6840 UR Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2009 Warna HITAM Nomor Rangka MH328D0029K333736 No. Mesin 28D330065 Nama Pemilik Syafrinaldi No, BPKB F-4612509;
- b. No, Polisi BA 3810 WH Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2011 Warna MERAH MARUN Nomor Rangka MH328D40CBJ058154 No. Mesin 28D3057950 Nama Pemilik Lisa Syoviani No, BPKB I-02755562;
- c. No, Polisi BA 6306 U Merk HONDA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 1998 Warna HITAM Nomor Rangka MHINFGA19WK216182 No. Mesin NFGAE1215845 Nama Pemilik Syafrinaldi No, BPKB A-7634403;
- d. No, Polisi BA 3147 WD Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO Tahun 2013 Warna HITAM Nomor Rangka MH35D9205DJ838470 No. Mesin 5D91838465 Nama Pemilik Parta Indah Juita No, BPKB K-01711700;
- e. No, Polisi BA 5287 UQ Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO Tahun 2007 Warna PUTIH Nomor Rangka MH35TL0047K498551 No. Mesin 5TL498465 Nama Pemilik Osni Putra No, BPKB E-1972623;
- f. No, Polisi BA 3553 WF Merk HONDA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2013 Warna HIJAU PUTIH Nomor Rangka MH1JFD227DK194569 No. Mesin JFD2E2181035 Nama Pemilik Rika Rahma

yang telah dibebani dengan Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Pemberian Akta Jaminan Fidusia Nomor 93 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh Rina Meilani, S.H.,

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 7 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kota Pariaman, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W3.00131925.AH.05.01 Tahun 2017, yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat atas nama Syafrinaldi Nomor 93;

20. Bahwa sehubungan telah diikatnya agunan berupa 2 (dua) Unit Kendaraan Roda Empat dan 6 (enam) unit Kendaraan roda dua sebagaimana dimaksud posita angka 5 di atas, dimana didalamnya disebutkan dengan tegas bahwa jika TERGUGAT I tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, maka PENGGUGAT diberikan kuasa untuk menjual secara lelang baik seluruhnya maupun sebagian untuk melunasi sisa kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT;
21. Bahwa selanjutnya untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar disesuaikan 0,1% dari nilai gugatan Rp. 281.309.185,- (*Dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu seartus delapan puluh lima rupiah*) = Rp. 281.309,- perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
22. Bahwa gugatan ini diajukan cukup beralasan dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191 Jo 180 HIR, maka kami mohon yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pariaman melalui majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2 melakukan upaya hukum keberatan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara yang berlaku;
23. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti dan kesaksian sebagai berikut:

No	Nama Bukti	Keterangan Singkat
1	a	Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 5 Maret 1997
	b	Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. C2-4.562 HT.01.01 TH. 97, tanggal 3 Juni 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANK Perkreditan Rakyat Sicincin.
	c	Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 8 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Nomor. 41 tanggal 17 April 2020	
	d	Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum dan Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. AHU-AH.01.03-0192083 tanggal 19 April 2020	
2.		Perjanjian Kredit No. 043/BPR-CPA/PRM/KMK/04-2017/04-2027 tanggal 28 April 2017 yang dilegalisasi oleh Rina Meilani, S.H. Notaris di Pariaman	a. TERGUGAT 1 telah melakukan Perjanjian Kredit dengan PENGGUGAT yang disetujui oleh TERGUGAT 2; b. TERGUGAT 1 mendapat Kredit Keperluan Usahanya sebesar Rp 215.000.000,- c. TERGUGAT 1 mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dan bunga pinjaman selama 120 (Seratus dua puluh) bulan sebesar Rp. 4.121.000,- (Empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) tiap bulannya dan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 28 tiap bulannya;
3.		Fotocopy Akta Nikah Nomor 53/53/IV/1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan V Kota, Kabupaten Padang Pariaman	TERGUGAT 2 benar istri dari 1
4.	a	Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Merk Mitsubishi Colt L 300 atas nama CV Benteng Indah	TERGUGAT 1 telah menyerahkan kendaraan bermotor sebagai jaminan pelunasan hutangnya sesuai perjanjian kredit yang telah ditandataangani TERGUGAT
	b	Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Merk Mitsubishi Colt L 300 atas nama Sadril	
	c	Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merek Yamaha atas nama Syafrinaldi	
	d	Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merek Yamaha atas nama Lisa Syofiani	
	e	Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merek Yamaha atas nama Osni Putra	

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 9 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	f	Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merek Honda atas nama Asnita	
	g	Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merek Yamaha atas nama Parta Indah Juita	
	h	Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merek Honda atas nama Rika Rahmayani	
5.	a	Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat atas nama Syafrinaldi Nomor 93, Sertifikat Jaminan Nomor W3.00131925.AH.05.01 Tahun 2017	Kendaraan yang diserahkan TERGUGAT 1 sebagai jaminan pelunasan hutangnya telah dibebani dengan hak jaminan fidusia
	b	Fotocopy Akta Pemberian Akta Jaminan Fidusia Nomor 93 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman	
6.		Prin out Jadwal Angsuran Kredit atas nama Syafrinaldi	a. TERGUGAT 1 mulai tidak melaksanakan kewajibannya sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai sekarang; b. TERGUGAT 1 mempunyai tunggakan kredit sebesar Rp 164.840.040,-;
7	a	Surat Peringatan Pertama Nomor. 052/BPR-CPA/PRM/SP/09-2017 tanggal 15 September 2017;	a. PENGGUGAT telah memberikan peringatan - peringatan kepada TERGUGAT 1 untuk melaksanakan kewajibannya;
	b	Surat Peringatan Kedua Nomor. 084/BPR-CPA/PRM/SP/10-2017 tanggal 12 Oktober 2017;	b. PENGGUGAT telah mempunyai itikad baik kepada TERGUGAT 1 dengan memberikan kesempatan kepada tergugat 1 untuk menyelesaikan kewajibannya;
	c	Surat Peringatan Ketiga Nomor. 094/BPR-CPA/PRM/SP/12-2017 tanggal 11 Desember 2017;	
	d	Somasi Nomor 005/X-F/SMT.2018 tanggal 15 Juli 2018;	

Berdasarkan uraian dalil-dalil Gugatan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 10 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini melalui mekanisme Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanayang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Kredit No. 043/BPR-CPA/PRM/KMK/04-2017/04-2027 tanggal 28 April 2017 yang dilegalisasi oleh Rina Meilani, S.H. Notaris di Pariaman yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum:
 - I. 2 (dua) Unit Kendaraan Roda Empat dengan identitas sebagai berikut:
 - a. No,polisi BA 9867 LU Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil Barang Tahun 2004 Warna Coklat Tembakau Nomor rangka MHML300DP4R312870 No.Mesin 4D56C436393 Nama Pemilik CV. BENTENG INDAH No. BPKB K.03188319;
 - b. No, BA 8681 WB Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil barang tahun 2012 Warna Hitam Nomor Rangka MHMLPU39CK105358 No. Mesin 4D56CH94497 Nama Pemilik Sadri L No, BPKB J-01522109 Pengikatan Fiducia Pendataran;
 - II. 6 (enam) unit Kendaraan roda dua dengan identitas sebagai berikut:
 - a. No,Polisi BA 6840 UR Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2009 Warna HITAM Nomor Rangka MH328D0029K333736 No. Mesin 28D330065 Nama Pemilik Syafrinaldi No, BPKB F-4612509;
 - b. No,Polisi BA 3810 WH Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2011 Warna MERAH MARUN Nomor Rangka MH328D40CBJ058154 No. Mesin 28D3057950 Nama Pemilik Lisa Syoviani No, BPKB I-02755562;
 - c. No,Polisi BA 6306 U Merk HONDA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 1998 Warna HITAM Nomor Rangka MHINFGA19WK216182 No. Mesin NFGAE1215845 Nama Pemilik Syafrinaldi No, BPKB A-7634403;-
 - d. No,Polisi BA 3147 WD Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO Tahun 2013 Warna HITAM Nomor Rangka

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 11 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35D9205DJ838470 No. Mesin 5D91838465 Nama Pemilik Parta Indah Juita No, BPKB K-01711700;

e. No,Polisi BA 5287 UQ Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO Tahun 2007 Warna PUTIH Nomor Rangka MH35TL0047K498551 No. Mesin 5TL498465 Nama Pemilik Osni Putra No, BPKB E-1972623;

f. No,Polisi BA 3553 WF Merk HONDA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2013 Warna HIJAU PUTIH Nomor Rangka MH1JFD227DK194569 No. Mesin JFD2E2181035 Nama Pemilik Rika Rahma-;

Sebagai jaminan pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban TERGUGAT 1;

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat atas nama Syafrinaldi Nomor 93, Sertifikat Jaminan Nomor W3.00131925.AH.05.01 Tahun 2017;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Pemberian Pemberian Akta Jaminan Fidusia Nomor 93 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman;
6. Menyatakan tindakan TERGUGAT 1 yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 Perjanjian Kredit No. 043/BPR-CPA/PRM/KMK/04-2017/04-2027 tanggal 28 April 2017 yang dilegalisasi oleh Rina Meilani, S.H. Notaris di Pariaman merupakan suatu perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
7. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman TERGUGAT sebesar Rp. 281.309.185,- (*Dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu seartus delapan puluh lima rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan pokok yang sudah jatuh tempo dari 28 Agustus 2018 sampai dengan 28 November 2021 : 40 bulan X Rp.1.791.834,-= Rp.71.673.360,
 - b. Tunggakan bunga yang sudah jatuh tempo dari 28 Agustus 2018 sampai dengan 28 November 2021: 40 bulan X Rp. 2.329.167,-= Rp. 93.166.680,-;

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 12 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sisa angsuran pokok dari 28 Desember 2021 sampai dengan 28 April 2027 : 65 bulan X Rp. Rp. 1.791.833,- = 116.469.145;
8. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) maupun denda/*penalty* secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka terhadap agunan berupa:
- I. 2 (dua) Unit Kendaraan Roda Empat dengan identitas sebagai berikut:
- a. No, polisi BA 9867 LU Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil Barang Tahun 2004 Warna Coklat Tembakau Nomor rangka MHML300DP4R312870 No.Mesin 4D56C436393 Nama Pemilik CV. BENTENG INDAH No. BPKB K.03188319;
- b. No, BA 8681 WB Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil barang tahun 2012 Warna Hitam Nomor Rangka MHMLPU39CK105358 No. Mesin 4D56CH94497 Nama Pemilik Sadri L No, BPKB J-01522109 Pengikatan Fiducia Pendaftaran;
- II. 6 (enam) unit Kendaraan roda dua dengan identitas sebagai berikut:
- a. No Polisi BA 6840 UR Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2009 Warna HITAM Nomor Rangka MH328D0029K333736 No. Mesin 28D330065 Nama Pemilik Syafrinaldi No, BPKB F-4612509;
- b. No Polisi BA 3810 WH Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2011 Warna MERAH MARUN Nomor Rangka MH328D40CBJ058154 No. Mesin 28D3057950 Nama Pemilik Lisa Syoviani No, BPKB I-02755562;
- c. No Polisi BA 6306 U Merk HONDA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 1998 Warna HITAM Nomor Rangka MHINFGA19WK216182 No. Mesin NFGAE1215845 Nama Pemilik Syafrinaldi No, BPKB A-7634403;
- d. No Polisi BA 3147 WD Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO Tahun 2013 Warna HITAM Nomor Rangka MH35D9205DJ838470 No. Mesin 5D91838465 Nama Pemilik Parta Indah Juita No, BPKB K-01711700;
- e. No Polisi BA 5287 UQ Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO Tahun 2007 Warna PUTIH Nomor Rangka MH35TL0047K498551 No. Mesin 5TL498465 Nama Pemilik Osni Putra No, BPKB E-1972623;

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 13 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. No Polisi BA 3553 WF Merk HONDA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2013 Warna HIJAU PUTIH Nomor Rangka MH1JFD227DK194569 No. Mesin JFD2E2181035 Nama Pemilik Rika Rahma-;

Dijual melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek jaminan berupa:

I. 2 (dua) Unit Kendaraan Roda Empat dengan identitas sebagai berikut:

a. No polisi BA 9867 LU Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil Barang Tahun 2004 Warna Coklat Tembakau Nomor rangka MHML300DP4R312870 No.Mesin 4D56C436393 Nama Pemilik CV. BENTENG INDAH No. BPKB K.03188319;

b. No Polisi BA 8681 WB Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil barang tahun 2012 Warna Hitam Nomor Rangka MHMLPU39CK105358 No. Mesin 4D56CH94497 Nama Pemilik Sadri L No, BPKB J-01522109 Pengikatan Fiducia Pendaftaran;

II. 6 (enam) unit Kendaraan roda dua dengan identitas sebagai berikut:

a. No,Polisi BA 6840 UR Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2009 Warna HITAM Nomor Rangka MH328D0029K333736 No. Mesin 28D330065 Nama Pemilik Syafrinaldi No, BPKB F-4612509;

b. No,Polisi BA 3810 WH Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2011 Warna MERAH MARUN Nomor Rangka MH328D40CBJ058154 No. Mesin 28D3057950 Nama Pemilik Lisa Syoviani No, BPKB I-02755562;

c. No,Polisi BA 6306 U Merk HONDA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 1998 Warna HITAM Nomor Rangka MHINFGA19WK216182 No. Mesin NFGAE1215845 Nama Pemilik Syafrinaldi No, BPKB A-7634403;

d. No,Polisi BA 3147 WD Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO Tahun 2013 Warna HITAM Nomor Rangka MH35D9205DJ838470 No. Mesin 5D91838465 Nama Pemilik Parta Indah Juita No, BPKB K-01711700;

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 14 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. No,Polisi BA 5287 UQ Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO Tahun 2007 Warna PUTIH Nomor Rangka MH35TL0047K498551 No. Mesin 5TL498465 Nama Pemilik Osni Putra No, BPKB E-1972623;

f. No,Polisi BA 3553 WF Merk HONDA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2013 Warna HIJAU PUTIH Nomor Rangka MH1JFD227DK194569 No. Mesin JFD2E2181035 Nama Pemilik Rika Rahma;

10. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar: Rp. 281.309,-,- untuk setiap harinya, apabila TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 lalai memenuhi isi putusan ini;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum keberatan dari TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2;

12. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang hadir sebagai berikut;

1. Pihak Penggugat, hadir orang bernama Seri Indah tersebut diatas, dengan didampingi Kuasanya bernama Jhoni Hendry Putra, SH, Syahindra Nurben, SH., MM dan Tari Reziola, SH, ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada "ADAGIUM" Law Firm, untuk urusan ini memilih domisili hukum tetap pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cincin Permata Andalas Cabang Kota Pariaman, beralamat Jl. Bagindo Aziz Chan No. 28 Pasar Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor. 363/P.SK/Pdt/2021 tanggal 06 Desember 2021;
2. Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah (relas) panggilan sidang tanggal 13 Desember 2021 dan tanggal 21 Desember 2021, telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan patut dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 15 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu halangan yang sah, maka terhadap Para Tergugat, dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perbaikan oleh Penggugat, sebagaimana termuat lengkap diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak hadir oleh karena itu tidak ada jawaban dari Tergugat terhadap gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara aquo dilakukan tanpa hadirnya Para Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, yang rinciannya sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 5 Maret 1997, bermaterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.1a;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. C2-4.562 HT.01.01 TH. 97, tanggal 3 Juni 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANK Perkreditan Rakyat Sicincin, tanpa rmaterai, tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.1b;
3. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Nomor. 41 tanggal 17 April 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Lynda Djanas, SH, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.1c;
4. Fotocopy Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. AHU-AH.01.03-0192083 tanggal 19 April 2020, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.1d;

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 16 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Perjanjian Kredit No. 043/BPR-CPA/PRM/KMK/04-2017/04-2027 tanggal 28 April 2017 yang telah didaftarkan pada Notaris di Pariaman oleh Rina Meilani, S.H, Nomor: 498/SBTB/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.2;
6. Fotocopy Akta Nikah Nomor 53/53/IV/1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto, Kabupaten Padang Pariaman, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.3;
7. Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Merk Mitsubishi Colt L 300 BA 9867 LU atas nama CV Benteng Indah, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.4a;
8. Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Merk Mitsubishi Colt L 300 BA 8681 WB ex BA 8233 WN atas nama Sadri. L, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.4b;
9. Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merek Yamaha BA 6840 atas nama Syafrinaldi, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.4c;
10. Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merek Yamaha BA 3810 WH atas nama Lisa Syofiani, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.4d;
11. Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merek Yamaha BA 5287 WH ex BA 4981 UQ atas nama Osni Putra, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.4e;
12. Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merek Honda BA 6306 U ex BA 5539 FD atas nama Asnita, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.4f;
13. Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merek Yamaha BA 3147 WD atas nama Parta Indah Juita, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.4g;
14. Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Merek Honda BA 3553 WF atas nama Rika Rahmayani, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.4h;
15. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat atas nama Syafrinaldi Nomor

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 17 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93, Sertifikat Jaminan Nomor W3.00131925.AH.05.01 Tahun 2017, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.5a;
16. Fotocopy Akta Pemberian Akta Jaminan Fidusia Nomor 93 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman, bermaterai cukup, sesuai dengan salinan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.5b;
17. Prin out Jadwal Angsuran Kredit atas nama Syafrinaldi, yang dikeluarkan oleh BPR Cincin Permata Andalas, bermaterai cukup, sesuai dengan salinan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.6;
18. Surat Peringatan Pertama Nomor. 052/BPR-CPA/PRM/SP/09-2017 tanggal 15 September 2017, bermaterai cukup, sesuai dengan salinan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.7a;
19. Surat Peringatan Kedua Nomor. 084/BPR-CPA/PRM/SP/10-2017 tanggal 12 Oktober 2017, bermaterai cukup, sesuai dengan salinan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.7b;
20. Surat Peringatan Ketiga Nomor. 094/BPR-CPA/PRM/SP/12-2017 tanggal 11 Desember 2017, bermaterai cukup, sesuai dengan salinan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.7c;
21. Somasi Nomor 005/X-F/SMT.2018 tanggal 15 Juli 2018, bermaterai cukup, sesuai dengan salinan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.7d;
22. Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan atas nama Syafrinaldi tanggal 28 April 2017, bermaterai cukup, sesuai dengan salinan aslinya, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.8;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 18 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Tergugat 1 (selaku Debitur), dengan persetujuan Tergugat II, selaku Istri mengadakan perjanjian kredit dengan Penggugat selaku pihak Bank dan Kreditur, sebagaimana Perjanjian Kredit No. 043/BPR-CPA/PRM/KMK/04-2017/04-2027 tanggal 28 April 2017 (bukti P-2), sejumlah hutang pokok Rp.215.000.000,- (*Dua ratus lima belas juta rupiah*), yang telah diterima oleh Tergugat I, dengan jangka waktu pelunasan 120 (Seratus dua puluh) bulan, dimulai angsuran pertama tanggal 28 Mei 2017 hingga lunas tanggal 28 April 2027;
- Bahwa Tergugat 1 mempunyai kewajiban membayar pokok dan bunga pinjaman selama 120 (seratus dua puluh) bulan sejumlah Rp. 4.121.000,- (*Empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*) tiap bulannya dengan rincian:
 - a. Angsuran pokok sebesar: Rp. 1.791.833,- (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b. Angsuran bunga sebesar Rp 2.329.167 (*Dua juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*);
- Bahwa untuk menjamin pelunasan pinjamannya tersebut, Tergugat I menyerahkan agunan berupa 8 (delapan) unit Kendaraan bermotor beserta Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), yang telah diletakkan jaminan fidusia sebagaimana diterangkan bukti P-5a berupa Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat atas nama Syafrinaldi Nomor 93, Sertifikat Jaminan Nomor W3.00131925.AH.05.01 Tahun 2017, dan bukti P.5b berupa Akta Pemberian Akta Jaminan Fidusia Nomor 93 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman, dengan data data sebagai berikut:
 - A. Berupa kendaraan roda empat;
 - 1. No polisi BA 9867 LU Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil Barang Tahun 2004 Warna Coklat Tembakau Nomor rangka

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 19 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHML300DP4R312870 No.Mesin 4D56C436393 Nama Pemilik CV.
BENTENG INDAH No. BPKB K.03188319;

2. No Polisi BA 8681 WB Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil barang
tahun 2012 Warna Hitam Nomor Rangka MHMLPU39CK105358 No.
Mesin 4D56CH94497 Nama Pemilik Sadri L No, BPKB J-01522109;

B. 6 (enam) unit Kendaraan roda dua dengan identitas sebagai berikut:

1. No,Polisi BA 6840 UR Merk YAMAHA Jenis/Model SPD
MOTOR/SOLO tahun 2009 Warna HITAM Nomor Rangka
MH328D0029K333736 No. Mesin 28D330065 Nama Pemilik
Syafrinaldi No, BPKB F-4612509;
2. No,Polisi BA 3810 WH Merk YAMAHA Jenis/Model SPD
MOTOR/SOLO tahun 2011 Warna MERAH MARUN Nomor Rangka
MH328D40CBJ058154 No. Mesin 28D3057950 Nama Pemilik Lisa
Syoviani No, BPKB I-02755562;
3. No,Polisi BA 6306 U Merk HONDA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO
tahun 1998 Warna HITAM Nomor Rangka MHINFGA19WK216182
No. Mesin NFGAE1215845 Nama Pemilik Syafrinaldi No, BPKB A-
7634403;
4. No,Polisi BA 3147 WD Merk YAMAHA Jenis/Model SPD
MOTOR/SOLO Tahun 2013 Warna HITAM Nomor Rangka
MH35D9205DJ838470 No. Mesin 5D91838465 Nama Pemilik Parta
Indah Juita No, BPKB K-01711700;
5. No,Polisi BA 5287 UQ Merk YAMAHA Jenis/Model SPD
MOTOR/SOLO Tahun 2007 Warna PUTIH Nomor Rangka
MH35TL0047K498551 No. Mesin 5TL498465 Nama Pemilik Osni
Putra No, BPKB E-1972623;
6. No,Polisi BA 3553 WF Merk HONDA Jenis/Model SPD
MOTOR/SOLO tahun 2013 Warna HIJAU PUTIH Nomor Rangka
MH1JFD227DK194569 No. Mesin JFD2E2181035 Nama Pemilik
Rika Rahma;

- Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan aquo, Tergugat I baru
membayar angsurannya sebanyak 15 (lima belas) kali angsuran yaitu
terakhir ditanggal 28 Juli 2018;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 angka 1 huruf a, Perjanjian kredit pada bukti P-
2, memuat klausula, jika tindakan Tergugat yang tidak membayar

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 20 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsurannya baik pokok dan/atau bunga selama 2 (dua) bulan berturut-turut, merupakan keadaan yang dinyatakan sebagai ingkar janji;

- Bahwa sisa hutang Tergugat I, kepada Penggugat setelah melakukan pembayaran angsuran terakhir, tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan perkara ini diajukan yaitu, sebesar Rp. 281.309.185,- (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu seartus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan pokok yang sudah jatuh tempo sejak 28 Agustus 2018 sampai dengan 28 November 2021: 40 bulan X Rp.1.791.834= Rp.71.673.360;
 - b. Tunggakan bunga yang sudah jatuh tempo sejak 28 Agustus 2018 sampai dengan 28 November 2021 : 40 bulan X Rp. 2.329.167 = Rp. 93.166.680;
 - c. Sisa angsuran pokok sejak 28 Desember 2021 sampai dengan 28 April 2027 : 65 bulan X Rp. Rp. 1.791.833,- = 116.469.145;
- Bahwa terhadap tunggakan pembayaran angsuran hutang tersebut, Penggugat telah melakukan beberapa kali peringatan dan teguran secara tertulis melalui Surat Peringatan, namun Tergugat I tidak juga melakukan pembayaran tunggakan angsuran hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pengadilan akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan dari Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Perjanjian Kredit No. 043/BPR-CPA/PRM/KMK/04-2017/04-2027 tanggal 28 April 2017, merupakan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II, yang setelah Pengadilan mempelajari bukti P-2 tersebut, sudah dibuat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW Indonesia), dengan demikian cukup beralasan petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan, dan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mempelajari masing-masing berdasarkan bukti P-2 berupa Perjanjian Kredit No. 043/BPR-CPA/PRM/KMK/04-2017/04-2027 tanggal 28 April 2017, bukti P-5a berupa Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Syafrinaldi Nomor 93, Sertifikat Jaminan Nomor W3.00131925.AH.05.01 Tahun 2017, dan pada bukti P.5b berupa Akta Pemberian Akta Jaminan Fidusia Nomor 93 tanggal 18 Desember

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 21 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, serta bukti P-4a sampai dengan bukti P-4h berupa masing-masing Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi angunan/jaminan, dan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan, dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin pinjaman kreditnya tersebut, Tergugat I, telah menyerahkan berupa 8 (delapan) unit Kendaraan bermotor beserta Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) secara fidusia kepada Penggugat. Berdasarkan itu, cukup beralasan bagi Pengadilan, mengabulkan petitum angka 3 yang meminta untuk menyatakan 8 (delapan) unit kendaraan bermotor yang menjadi jaminan/angunan, yang telah diletakkan jaminan fidusia di nyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai jaminan pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti P-5a berupa Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat atas nama Syafrinaldi Nomor 93, Sertifikat Jaminan Nomor W3.00131925.AH.05.01 Tahun 2017, dan bukti P-5b berupa Akta Pemberian Akta Jaminan Fidusia Nomor 93 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman, yang mana terhadap bukti P-5a dan bukti P-5b tersebut, dikualifikasikan sebagai akta otentik sebagaimana diatur Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW Indonesia), dan dipersidangan juga tidak ditemukan bukti sebaliknya dari isi bukti P-5a dan bukti P-5b, sehingga berdasarkan hukum bagi Pengadilan, mengabulkan petitum angka 4 dan angka 5, dan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum bukti P-5a dan bukti P-5b, tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana perbuatan Tergugat I, yang tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran hutangnya kepada Penggugat sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan diajukan gugatan perkara aquo, dan dihubungkan klausul Pasal 8 angka 1 huruf a, pada Perjanjian kredit (bukti P-2), yaitu jika tindakan Tergugat yang tidak membayar angsurannya baik pokok dan/atau bunga selama 2 (dua) bulan berturut-turut, merupakan keadaan yang dinyatakan sebagai ingkar janji. Sehingga berdasarkan itu, cukup beralasan bagi Pengadilan mengabulkan petitum angka 6 yaitu menyatakan tindakan Tergugat 1 yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 Perjanjian Kredit No064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 22 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2015 yang dilegalisasi oleh Rina Meilani, S.H. Notaris di Pariaman merupakan suatu perbuatan cidera janji (*wanprestasi*)

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat I, sudah dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Penggugat maka sudah patut dan cukup beralasan mengabulkan petitum angka 7 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat, yakni sisa hutang pokok tambah sisa bunga, sejak terakhir pembayaran angsuran tanggal 28 Juli 2018 yaitu, sebesar Rp. 281.309.185,- (*Dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tunggakan pokok yang sudah jatuh tempo sejak 28 Agustus 2018 sampai dengan 28 November 2021 : 40 bulan X Rp.1.791.834,- = Rp.71.673.360,-;
2. Tunggakan bunga yang sudah jatuh tempo sejak 28 Agustus 2018 sampai dengan 28 November 2021 : 40 bulan X Rp. 2.329.167 = Rp.93.166.680,;
3. Sisa angsuran pokok sejak 28 Desember 2021 sampai dengan 28 April 2027 : 65 bulan X Rp. Rp. 1.791.833,- = 116.469.145;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 beralasan untuk dikabulkan karena berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang Penggugat ajukan, bahwa dalam perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Penggugat, diikuti dengan perjanjian jaminan hutang secara fidusia dengan angunan berupa 8 (delapan) unit Kendaraan bermotor beserta Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dengan data Kendaraan sebagai berikut:

A. 2 (dua) unit kendaraan roda empat;

1. Nomor polisi BA 9867 LU Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil Barang Tahun 2004 Warna Coklat Tembakau Nomor rangka MHML300DP4R312870 No.Mesin 4D56C436393 Nama Pemilik CV. BENTENG INDAH No. BPKB K.03188319;
2. Nomor Polisi BA 8681 WB Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil barang tahun 2012 Warna Hitam Nomor Rangka MHMLPU39CK105358 No. Mesin 4D56CH94497 Nama Pemilik Sadri L No, BPKB J-01522109 Pengikatan Fiducia Pendaftaran;

B. 6 (enam) unit Kendaraan roda dua dengan identitas sebagai berikut:

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 23 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Polisi BA 6840 UR Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2009 Warna HITAM Nomor Rangka MH328D0029K333736 No. Mesin 28D330065 Nama Pemilik Syafrinaldi Nomor BPKB F-4612509;
2. Nomor Polisi BA 3810 WH Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2011 Warna MERAH MARUN Nomor Rangka MH328D40CBJ058154 No. Mesin 28D3057950 Nama Pemilik Lisa Syoviani Nomor BPKB I-02755562;
3. Nomor Polisi BA 6306 U Merk HONDA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 1998 Warna HITAM Nomor Rangka MHINFGA19WK216182 No. Mesin NFGAE1215845 Nama Pemilik Syafrinaldi Nomor BPKB A-7634403;
4. Nomor Polisi BA 3147 WD Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO Tahun 2013 Warna HITAM Nomor Rangka MH35D9205DJ838470 No. Mesin 5D91838465 Nama Pemilik Parta Indah Juita Nomor BPKB K-01711700;
5. Nomor Polisi BA 5287 UQ Merk YAMAHA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO Tahun 2007 Warna PUTIH Nomor Rangka MH35TL0047K498551 No. Mesin 5TL498465 Nama Pemilik Osni Putra Nomor BPKB E-1972623;
6. Nomor Polisi BA 3553 WF Merk HONDA Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2013 Warna HIJAU PUTIH Nomor Rangka MH1JFD227DK194569 No. Mesin JFD2E2181035 Nama Pemilik Rika Rahma;

Oleh karena itu sudah menjadi konsekuensi bagi Tergugat I, apabila Tergugat I tidak mampu secara sukarela melakukan pelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat, maka terhadap keseluruhan objek jaminan fidusia berupa 8 (delapan) unit Kendaraan Bermotor diatas, dijual melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat 1 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 tentang menyatakan sita jaminan sah dan berharga, dinyatakan ditolak, dikarenakan seluruh objek jaminan pelunasan hutang telah terlebih dahulu diletakkan jaminan secara fidusia, oleh karena itu tidak patut lagi meletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan tersebut, karena objek jaminan secara fidusia, telah memiliki hak untuk

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 24 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukan sebagai diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia jo Pasal 1133 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW Indonesia);

Menimbang, bahwa terhadap pengenaan uang paksa (dwangsom), tidak dapat diterapkan dengan terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang, sebagaimana diatur di Pasal 606a RV. Berdasarkan itu, petitum angka 10 gugatan Penggugat, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara aquo, adalah perkara perdata dengan ketentuan acara persidangannya secara gugatan sederhana, dimana tahapan pemeriksaan dan mengadili baik di tingkat pertama maupun tingkat keberatan, telah diatur batasan waktu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, sehingga terhadap permintaan petitum angka 11, agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya keberatan, tidak relevan lagi untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dan ditolak, maka berimplikasi kepada petitum angka 1, yaitu tidak dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan/petitum Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan demikian Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum, Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 25 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Kredit No. 043/BPR-CPA/PRM/KMK/04-2017/04-2027 tanggal 28 April 2017 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum:
 - A. 2 (dua) Unit Kendaraan Roda Empat dengan identitas sebagai berikut:
 - a. Nomor polisi BA 9867 LU Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil Barang Tahun 2004 Warna Coklat Tembakau Nomor rangka MHML300DP4R312870 No. Mesin 4D56C436393 Nama Pemilik CV. Benteng Indah No. BPKB K.03188319;
 - b. Nomor Polisi BA 8681 WB Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil barang tahun 2012 Warna Hitam Nomor Rangka MHMLPU39CK105358 No. Mesin 4D56CH94497 Nama Pemilik Sadri L No, BPKB J-01522109;
 - B. 6 (enam) unit Kendaraan roda dua dengan identitas sebagai berikut:
 - a. Nomor Polisi BA 6840 UR Merk Yamaha Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2009 Warna Hitam Nomor Rangka MH328D0029K333736 No. Mesin 28D330065 Nama Pemilik Syafrinaldi No. BPKB F-4612509;
 - b. Nomor Polisi BA 3810 WH Merk Yamaha Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2011 Warna Merah Marun Nomor Rangka MH328D40CBJ058154 No. Mesin 28D3057950 Nama Pemilik Lisa Syoviani No. BPKB I-02755562;
 - c. Nomor Polisi BA 6306 U Merk Honda Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 1998 Warna Hitam Nomor Rangka MHINFGA19WK216182 No. Mesin NFGAE1215845 Nama Pemilik Syafrinaldi No. BPKB A-7634403;-
 - d. Nomor Polisi BA 3147 WD Merk Yamaha Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO Tahun 2013 Warna Hitam Nomor Rangka MH35D9205DJ838470 No. Mesin 5D91838465 Nama Pemilik Parta Indah Juita No. BPKB K-01711700;
 - e. Nomor Polisi BA 5287 UQ Merk Yamaha Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO Tahun 2007 Warna Putih Nomor Rangka MH35TL0047K498551 No. Mesin 5TL498465 Nama Pemilik Osni Putra No. BPKB E-1972623;
 - f. Nomor Polisi BA 3553 WF Merk Honda Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2013 Warna Hijau Putih Nomor Rangka

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 26 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD227DK194569 No. Mesin JFD2E2181035 Nama Pemilik
Rika Rahma-, No. BPKB K-03456431;

Sebagai jaminan pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban
Tergugat 1;

5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00131925.AH.05.01 Tahun 2017 atas nama Pemberi Fidusia Syafrinaldi, yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2017 oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jaminan Fidusia Nomor 93 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman;
7. Menyatakan tindakan Tergugat 1 yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 Perjanjian Kredit No. 043/BPR-CPA/PRM/KMK/04-2017/04-2027 tanggal 28 April 2017, merupakan suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi);
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman Tergugat I sebesar Rp. 281.309.185,- (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu seartus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tunggakan pokok yang sudah jatuh tempo dari 28 Agustus 2018 sampai dengan 28 November 2021 : 40 bulan X Rp.1.791.834,- = Rp.71.673.360, (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 2. Tunggakan bunga yang sudah jatuh tempo dari 28 Agustus 2018 sampai dengan 28 November 2021 : 40 bulan X Rp. 2.329.167 = Rp. 93.166.680,-(sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 3. Sisa angsuran pokok dari 28 Desember 2021 sampai dengan 28 April 2027 : 65 bulan X Rp. Rp. 1.791.833,- = 116.469.145 (seratus enam belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah)
9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa:

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 27 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 2 (dua) Unit Kendaraan Roda Empat dengan identitas sebagai berikut:

- a. Nomor polisi BA 9867 LU Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil Barang Tahun 2004 Warna Coklat Tembakau Nomor rangka MHML300DP4R312870 No.Mesin 4D56C436393 Nama Pemilik CV. BENTENG INDAH No. BPKB K.03188319;
- b. Nomor Polisi BA 8681 WB Merk Mitsubishi Jenis/Model Mobil barang tahun 2012 Warna Hitam Nomor Rangka MHMLPU39CK105358 No. Mesin 4D56CH94497 Nama Pemilik Sadri L No. BPKB J-01522109;

B. 6 (enam) unit Kendaraan roda dua dengan identitas sebagai berikut:

- a. Nomor Polisi BA 6840 UR Merk Yamaha Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2009 Warna Hitam Nomor Rangka MH328D0029K333736 No. Mesin 28D330065 Nama Pemilik Syafrinaldi No. BPKB F-4612509;
- b. Nomor Polisi BA 3810 WH Merk Yamaha Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2011 Warna Merah Marun Nomor Rangka MH328D40CBJ058154 No. Mesin 28D3057950 Nama Pemilik Lisa Syoviani No. BPKB I-02755562;
- c. Nomor Polisi BA 6306 U Merk Honda Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 1998 Warna Hitam Nomor Rangka MHINFGA19WK216182 No. Mesin NFGAE1215845 Nama Pemilik Syafrinaldi No. BPKB A-7634403;-
- d. Nomor Polisi BA 3147 WD Merk Yamaha Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO Tahun 2013 Warna Hitam Nomor Rangka MH35D9205DJ838470 No. Mesin 5D91838465 Nama Pemilik Parta Indah Juita No. BPKB K-01711700;
- e. Nomor Polisi BA 5287 UQ Merk Yamaha Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO Tahun 2007 Warna Putih Nomor Rangka MH35TL0047K498551 No. Mesin 5TL498465 Nama Pemilik Osni Putra No. BPKB E-1972623;
- f. Nomor Polisi BA 3553 WF Merk Honda Jenis/Model SPD MOTOR/SOLO tahun 2013 Warna Hijau Putih Nomor Rangka MH1JFD227DK194569 No. Mesin JFD2E2181035 Nama Pemilik Rika Rahma-, No. BPKB K-03456431;

Dijual melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 28 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat 1 kepada Penggugat;

10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 19 Januari 2022** oleh Afdil Azizi, SH., M.Kn sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syamsir, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat yang tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Syamsir

Afdil Azizi, SH., M.Kn

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. PNBPN Penyerahan Panggilan	: Rp. 30.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan Nomor. 29/Pdt.G.S/2021/PN.Pmn. Halaman ke- 29 dari 29